

Praktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital
(Yoan Novembrianti Radja, Julia Raino Cahaya Budi, Mely Margareth Kyanda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yustin Elisabeth Kake, Ayuvera Rifani Ray, 2025)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3, No. 4, Desember 2025, (Hal. 1109-1126)

Praktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital

Yoan Novembrianti Radja, Julia Raino Cahaya Budi, Mely Margareth Kyanda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yustin Elisabeth Kake, Ayuvera Rifani Ray

Universitas Nusa Cendana
Email: yoanradja977@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki secara mendalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh Perusahaan Multinasional (MNCs), dengan fokus khusus pada tantangan yang ditimbulkan oleh Sektor Ekonomi Digital. Penghindaran pajak mengeksploitasi perbedaan regulasi dan inkonsistensi sistem perpajakan internasional yang terfragmentasi untuk mengalihkan laba (*profit shifting*) dari yurisdiksi berbiaya pajak tinggi ke *tax havens*. Mekanisme utama yang dianalisis mencakup Manipulasi Harga Transfer (*Transfer Pricing*), *Debt Shifting* (pengalihan utang), dan eksploitasi kekayaan intelektual (IP). Sementara itu, model bisnis digital menimbulkan tantangan *nexus* (hubungan fisik) tradisional, mengarah pada erosi basis pajak (*Base Erosion*) di negara pasar. Studi ini menguraikan dampak signifikan praktik ini terhadap anggaran negara dan keadilan fiskal, serta meninjau dan mengevaluasi respons kebijakan global melalui inisiatif BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) yang dipimpin OECD/G20, khususnya Solusi Dua Pilar (*Pillar One dan Pillar Two*).

Kata Kunci: *Penghindaran Pajak, Perusahaan Multinasional, Ekonomi Digital, Transfer Pricing, BEPS, Pilar Kedua.*

Abstract

This study examines the sophisticated practice of tax avoidance by Multinational Corporations (MNCs), particularly focusing on the challenges within the Digital Economy Sector. Tax avoidance exploits legal loopholes and international tax inconsistencies to shift profits from high-tax jurisdictions to tax havens. The study analyzes key mechanisms, including manipulative Transfer Pricing, debt shifting, and the exploitation of intangible assets. Digital businesses exacerbate the problem due to the lack of traditional physical nexus, leading to severe Base Erosion in market jurisdictions. This paper evaluates the significant impact of

Page **1109** of **112**

Lisensi : Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Published by : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Url : <http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/1363>

Yoan Novembrianti Radja, Julia Raino Cahaya Budi, Mely Margareth Kyanda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yustin Elisabeth Kake, Ayuvera Rifani Ray
Praktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital

these practices on global tax bases and reviews the policy responses, notably the OECD/G20 BEPS initiatives, with a detailed focus on the two-pillar solution (Pillar One and Pillar Two) designed to enforce a global minimum tax rate and reallocate taxing rights to market jurisdictions.

Keywords: *Tax Avoidance; Multinational Corporations; Digital Economy; Transfer Pricing; BEPS*

Pendahuluan

Era globalisasi dan akselerasi ekonomi digital telah menciptakan tantangan fundamental bagi sistem perpajakan tradisional yang bertumpu pada kehadiran fisik. Fenomena utama yang muncul adalah *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), di mana Perusahaan Multinasional (MNCs) secara agresif memanfaatkan perbedaan tarif dan celah regulasi antar-yurisdiksi untuk mengalihkan laba secara artifisial dari negara pasar bertarif tinggi, seperti Indonesia, ke yurisdiksi bertarif rendah atau nol (*tax havens*). Praktik yang paling menonjol dan sering dikoreksi adalah Manipulasi Harga Transfer (misalnya, kasus PT *Chevron Pacific* Indonesia) dan Pengalihan Utang (*Debt Shifting*), yang secara signifikan mengikis basis Pajak Penghasilan (PPH) Badan. Lebih lanjut, munculnya raksasa teknologi yang melayani jutaan pelanggan tanpa keberadaan kantor permanen memperburuk masalah ini, memicu strategi Penghindaran Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dengan demikian, kebutuhan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan domestik yang kuat dan modern guna melindungi basis pajak negara pasar merupakan isu fiskal yang mendesak dan sangat relevan bagi keberlanjutan anggaran pembangunan nasional.

Menanggapi tantangan BEPS, pemerintah Indonesia telah merespons dengan serangkaian kebijakan domestik yang sejalan dengan inisiatif global OECD/G20, menunjukkan keberanian politik untuk melawan lobi MNCs. Upaya ini mencakup penguatan regulasi *Transfer Pricing* dengan mewajibkan Laporan Per Negara (*CbCR*) dan adopsi prinsip DEMPE untuk penilaian Aset Tak Berwujud (*Intangibles*). Selain itu, modernisasi aturan pajak dilakukan melalui penyesuaian regulasi *Thin Capitalization* menuju batasan berbasis EBITDA dan penguatan Aturan *Controlled*

Foreign Company (CFC). Pengembangan konsep Significant Economic Presence (SEP) untuk memajaki entitas digital merupakan suatu inovasi penting dalam kerangka perpajakan internasional. Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk menciptakan sistem pertahanan fiskal berlapis. Namun, implementasi yang efektif menuntut Transformasi Administrasi Perpajakan dan Peningkatan Kualitas SDM DJP, terutama dalam akuntansi forensik dan analisis *Big Data*, yang menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum terhadap skema yang semakin canggih.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkonfirmasi implikasi fiskal yang ditimbulkan oleh *profit shifting*, dengan fokus utama pada dampak makroekonomi dari *Transfer Pricing* dan *Debt Shifting* terhadap penerimaan pajak di negara berkembang. Studi-studi tersebut umumnya bersifat deskriptif atau menguji korelasi statistik antara rasio keuangan tertentu (misalnya DER) dengan penghindaran pajak. Namun, masih terdapat Research Gap yang signifikan. Pertama, jarang ada penelitian yang secara holistik menguji efektivitas dan tantangan implementasi kebijakan domestik Indonesia (seperti CbCR, DEMPE, dan SEP) secara simultan, terutama dalam konteks multilateralisme pajak yang semakin kompleks (misalnya, implikasi adopsi Pilar 2/DMTT terhadap kebijakan domestik yang sudah ada). Kedua, tinjauan terhadap implikasi kelembagaan dan administratif—yaitu bagaimana DJP secara praktis mengadaptasi sistem audit berbasis risiko, teknologi, dan *skill set* SDM untuk menegakkan aturan baru ini—masih terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan kausal antara reformasi legislatif dan kesiapan administratif dalam memulihkan Kedaulatan Pajak negara pasar.

Berdasarkan *Research Gap* di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penghindaran pajak utama oleh MNCs di era digital, merumuskan kebijakan domestik yang komprehensif untuk memperkuat basis pajak negara pasar, dan

Yoan Novembrianti Radja, Julia Raino Cahaya Budi, Mely Margareth Kyanda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yustin Elisabeth Kake, Ayuvera Rifani Ray
Praktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital

mengidentifikasi Implikasi Legislatif, Administratif, dan Multilateral dari kebijakan tersebut. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan kerangka kerja analitis yang mengintegrasikan aspek hukum (revisi UU PPh), teknis (pemanfaatan CbCR dan analisis DEMPE), dan strategis (adopsi Pilar 2) sebagai panduan bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendorong urgensi revisi undang-undang pajak dan alokasi sumber daya untuk Transformasi Administrasi Perpajakan, sehingga Indonesia dapat membangun sistem perpajakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan efektif dalam memulihkan kedaulatan pajak yang hilang akibat *profit shifting*.

Landasan Teori

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha untuk memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Meskipun demikian, di sisi lain perusahaan juga selalu berusaha untuk menghemat pembayarannya yang dapat dilakukan dengan cara yang legal yakni penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau secara ilegal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan, Suandy, 2011:11 (Utami, 2013)

Suandy, 2011:18 (Utami, 2013) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Menurut Heber (Mulyani et al., 2018) pengertian *tax avoidance* adalah upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Suandy (Utami, 2013), umumnya Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Berdasarkan pengertian yang dijelaskan oleh para ahli dapat ditarik

kesimpulan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan *legal utilization* atau *legal arrangements of tax fair's affairs* yaitu suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari Undang-Undang Perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar.

Hubungan antara penghindaran pajak dan Perusahaan Multinasional (MNCs) bersifat sistemik, di mana struktur operasi global MNCs menjadi pendorong utama praktik tersebut. Karena MNCs beroperasi melalui jaringan entitas afiliasi di berbagai negara dengan tarif pajak yang berbeda, mereka memiliki kemampuan unik untuk merancang transaksi internal (*intra-group transactions*) demi mengoptimalkan beban pajak global mereka. Strategi seperti Manipulasi Harga Transfer (*Transfer Pricing*) dan Pengalihan Utang (*Debt Shifting*) adalah metode utama yang digunakan untuk secara artifisial mengalihkan laba dari yurisdiksi berbiaya pajak tinggi (negara pasar) ke *tax havens*. Praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) ini secara signifikan mengikis basis pajak negara-negara tempat pendapatan riil dihasilkan, menjadikannya tantangan terbesar bagi sistem perpajakan internasional saat ini.

Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional memiliki peran strategis dalam aktivitas bisnis internasional, seperti investasi asing dan kegiatan ekonomi lintas negara. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional turut memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi suatu negara dan secara aktif melakukan ekspansi pasar global.

Menurut Dunning dan Lundan (Dunning & Lundan, 2008) perusahaan multinasional merupakan sebuah perusahaan yang berpartisipasi dalam investasi asing langsung dan memiliki atau mengendalikan operasi nilai tambah di lebih dari

Yoan Novembrianti Radja, Julia Raino Cahaya Budi, Mely Margareth Kyanda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yustin Elisabeth Kake, Ayuvera Rifani Ray
Praktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital

satu negara. perusahaan multinasional tidak hanya menjalankan kegiatan usaha di negara asal, tetapi juga memperluas aktivitas produksinya ke berbagai negara lain. Keterlibatan dalam investasi asing langsung memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengelola dan mengoordinasikan sumber daya secara lintas negara. Melalui penguasaan teknologi, modal, dan manajemen global, perusahaan multinasional mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Dengan demikian, perusahaan multinasional berperan penting dalam mendorong integrasi ekonomi internasional serta pertumbuhan ekonomi negara tujuan investasi.

Pendapat lain, menurut Michael J. Carbaugh (Hanggariksa & Paksi, 2023) setidaknya ada empat karakteristik perusahaan multinasional. Pertama adalah perusahaan multinasional beroperasi di banyak negara, memiliki kantor induk di negara asalnya dan memiliki kantor cabang di negara tujuannya atau *host country*. Kedua adalah perusahaan multinasional sering melakukan penelitian dan pengembangan di daerah *host country* mereka beroperasi. Ketiga adalah sifat operasional dari perusahaan multinasional adalah melintasi batas negara. Keempat adalah ditandai dengan pemindahan modal masuknya investasi asing membawa keuntungan bagi perusahaan multinasional ke daerah-daerah yang dianggap mau dan mampu memberikan kontribusi terhadap keberadaan MNC di daerah tersebut (Hanggariksa & Paksi, 2023)

Kehadiran Kehadiran perusahaan multinasional (Multinational Corporation/MNC) di negara yang menjadi lokasi operasional kantor cabang diharapkan mampu memberikan manfaat yang positif bagi negara tersebut. Keberadaan MNC di suatu daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat sekitar, terutama melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta pengembangan aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, MNC juga diharapkan berperan dalam transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah operasionalnya. Hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat perlu dibangun secara harmonis dan berkelanjutan agar tercipta kondisi yang saling menguntungkan. Dengan terjalinnya hubungan yang baik antara MNC dan

Pra ktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital (Yoa n Nove mbrianti Radja, Julia Raino Ca haya Budi, Mely Margareth Kya nda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessi ca Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yusti n Elisabeth Ka ke, Ayuvera Rifani Ray, 2025)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3, No. 4, Desember 2025, (Hal. 1109-1126)

masyarakat, kinerja perusahaan di daerah operasional dapat meningkat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Ekonomi Digital

Ekonomi digital adalah suatu sistem dan aktivitas ekonomi yang seluruh prosesnya—mulai dari penciptaan nilai, produksi, distribusi, transaksi, hingga konsumsi—mengandalkan teknologi digital sebagai fondasi utama. Dalam ekonomi ini, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti internet, perangkat *mobile*, komputer, *big data*, kecerdasan buatan (*AI*), komputasi awan (*cloud computing*), serta platform digital, berperan sebagai penggerak utama yang mampu mengubah pola interaksi ekonomi tradisional menjadi lebih cepat, efisien, terukur, dan terintegrasi.

(Bukht & Heeks, 2017) mendefinisikan ekonomi digital sebagai “bagian dari aktivitas ekonomi yang berasal dari penggunaan teknologi digital, termasuk infrastruktur digital, platform, dan layanan berbasis internet yang mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa.” Mesenbourg (2001) – U.S. *Census Bureau Research Paper* menggambarkan ekonomi digital sebagai ekonomi yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *e-business infrastructure*, *e-business processes*, dan *e-commerce*, yang seluruhnya bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi (TIK). *E-business infrastructure* mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang mendukung aktivitas digital. *E-business processes* berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal maupun eksternal. Sementara itu, *e-commerce* merujuk pada aktivitas transaksi barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui platform digital. Dengan adanya ketiga

Yoan Novembrianti Radja, Julia Raino Cahaya Budi, Mely Margareth Kyanda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yustin Elisabeth Kake, Ayuvera Rifani Ray
Praktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital

komponen tersebut, ekonomi digital berperan penting dalam mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, serta memperluas akses pasar di era globalisasi.

Berdasarkan pandangan (Bukht & Heeks, 2017; Mesenbourg, 2001), dapat kami simpulkan bahwa ekonomi digital merupakan bentuk perkembangan ekonomi modern yang seluruh aktivitasnya sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi digital. Ekonomi digital tidak hanya mencakup transaksi online, tetapi juga mencakup infrastruktur digital, proses bisnis berbasis teknologi, serta *platform* internet yang mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Dengan adanya dukungan *big data*, internet, dan berbagai layanan digital, ekonomi digital mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih efisien, cepat, fleksibel, serta mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Secara pribadi, saya melihat ekonomi digital sebagai pondasi baru bagi pertumbuhan ekonomi di era sekarang, karena teknologi telah menjadi elemen utama yang menentukan daya saing, inovasi, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif-deskriptif dengan berfokus pada analisis kebijakan (*policy analysis*) dan studi literatur. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti itu sendiri, untuk tujuan yang berbeda dari tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder yang digunakan bersumber dari dokumen resmi (terutama terkait *BEPS Actions* dan Solusi Dua Pilar), serta undang-undang perpajakan internasional dan domestik, artikel jurnal, dan buku yang relevan. Subjek utama penelitian ini adalah kerangka regulasi dan dokumen kebijakan perpajakan internasional yang dikeluarkan oleh otoritas global, khususnya yang menyoal Perusahaan Multinasional (MNC's) dan sektor ekonomi digital.

Pra ktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital
(Yoa n Nove mbrianti Radja, Julia Raino Ca haya Budi, Mely Margareth Kya nda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia
Jes sica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo,
Yust in Elisabeth Ka ke, Ayuvera Rifani Ray, 2025)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3, No. 4, Desember 2025, (Hal. 1109-1126)

Hasil Dan Pembahasan

1. **Praktik Penghindaran Pajak Yang Paling Sering Digunakan Oleh Mnc's Dalam Era Ekonomi Digital Dan Globalisasi**

Manipulasi harga transfer adalah praktik penghindaran pajak yang paling sering dikoreksi oleh otoritas pajak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Praktik ini terjadi ketika Perusahaan Multinasional (MNCs) mengatur harga transaksi barang, jasa, aset tak berwujud, atau pinjaman yang terjadi antara entitas afiliasi dalam satu grup. Tujuan utamanya adalah untuk secara artifisial mengalihkan laba dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi (yaitu negara operasi dan penjualan seperti Indonesia) ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau nol (seringkali melalui *tax havens*). Pengalihan laba ini dilakukan dengan menetapkan harga yang tidak mencerminkan nilai pasar wajar (*non-arm's length price*). Misalnya, perusahaan di Indonesia dapat "membeli" bahan baku atau jasa manajemen dari afiliasi di luar negeri dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga wajar, sehingga biaya perusahaan di Indonesia membengkak dan laba yang dapat dikenakan PPh Badan menjadi sangat kecil. Sebaliknya, laba terkonsentrasi di afiliasi luar negeri yang pajaknya rendah. Dalam konteks ekonomi digital, isu ini semakin rumit karena terkait dengan penilaian dan transfer aset tak berwujud (seperti *brand value* dan lisensi teknologi) yang sulit ditentukan harga wajarnya. Contoh Kasus di Indonesia: PT *Chevron Pacific* Indonesia (sebelumnya *Caltex*) pernah menjadi subjek koreksi pajak yang signifikan terkait dengan transfer pricing minyak mentah. Sengketa berpusat pada harga jual minyak mentah yang ditetapkan oleh entitas di Indonesia kepada afiliasinya di luar negeri. Otoritas Pajak berargumen bahwa harga yang digunakan oleh perusahaan adalah di bawah harga pasar internasional yang wajar pada saat transaksi, yang secara otomatis menekan laba dan basis PPh yang seharusnya terutang di Indonesia. Koreksi oleh DJP dilakukan untuk menyesuaikan

Yoan Novembrianti Radja, Julia Raino Cahaya Budi, Mely Margareth Kyanda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yustin Elisabeth Kake, Ayuvera Rifani Ray
Praktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital

harga jual tersebut ke tingkat pasar yang wajar (*arm's length principle*), yang berakibat pada kenaikan basis pajak perusahaan di Indonesia, menunjukkan upaya agresif MNCs dalam mengoptimalkan pajak melalui *transfer pricing*.

Pengalihan utang atau *debt shifting* adalah strategi keuangan yang mengeksploitasi perbedaan perlakuan pajak antara utang dan modal (ekuitas). Di banyak negara, termasuk Indonesia, bunga yang dibayarkan atas utang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (biaya *deductible*), sementara dividen yang dibayarkan atas modal tidak dapat dikurangkan. MNCs memanfaatkan celah ini dengan memberikan pinjaman internal yang besar (utang) dari perusahaan grup di negara dengan tarif pajak rendah kepada anak perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi (seperti Indonesia), alih-alih memberikan investasi modal (ekuitas). Hasilnya, anak perusahaan di Indonesia membayar bunga yang tinggi, yang secara legal mengurangi laba kena pajak di Indonesia, sementara pendapatan bunga tersebut hanya dikenakan pajak minimal di negara afiliasi pemberi pinjaman. Praktik ini sering dibatasi oleh aturan modal tipis (*thin capitalization*) yang mengatur rasio wajar antara utang dan modal. Contoh Kasus di Indonesia: Sejumlah perusahaan multinasional besar, terutama di sektor padat modal dan telekomunikasi, sering menghadapi pengujian terkait *thin capitalization*. Meskipun detail kasus litigasi individu mungkin tertutup, mekanisme sengketa adalah sebagai berikut: Perusahaan di Indonesia melaporkan rasio utang terhadap modal (*Debt-to-Equity Ratio* atau DER) yang sangat tinggi, dengan mayoritas utangnya berasal dari pinjaman antar-perusahaan grup yang berada di negara berpendapatan pajak rendah seperti Belanda atau Singapura. DJP menggunakan aturan yang membatasi DER untuk menolak (mengoreksi) klaim biaya bunga yang melebihi batas rasio yang diizinkan. Koreksi ini didasarkan pada asumsi bahwa pinjaman yang melebihi batas wajar adalah upaya untuk mengalihkan laba, sehingga biaya bunga tersebut dianggap tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia.

Strategi penghindaran BUT berupaya memastikan bahwa kehadiran operasional MNC di suatu negara pasar (seperti Indonesia) tidak memenuhi kriteria BUT yang ditetapkan dalam perjanjian pajak internasional (*tax treaties*). Dengan

Pra tik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital
(Yoa n Nove mbrianti Radja, Julia Raino Ca haya Budi, Mely Margareth Kya nda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yustin Elisabeth Ka ke, Ayuvera Rifani Ray, 2025)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3, No. 4, Desember 2025, (Hal. 1109-1126)

tidak memiliki BUT, perusahaan dapat mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kewajiban pajak penghasilan (*corporate income tax*) di negara pasar tersebut, meskipun mereka menghasilkan pendapatan yang besar dari konsumen di sana. Hal ini sangat krusial dalam ekonomi digital, di mana raksasa teknologi dapat melayani jutaan pelanggan di Indonesia tanpa memerlukan kantor permanen atau staf yang signifikan, dengan mengandalkan *server* dan infrastruktur digital di luar negeri. Perusahaan sering merancang struktur agen komisioner dengan risiko rendah atau agen independen untuk menghindari penciptaan BUT. Contoh Kasus di Indonesia: *Google Asia Pacific Pte. Ltd.* pernah menjadi pusat perhatian DJP terkait kewajiban PPh di Indonesia. DJP secara tegas berpendapat bahwa meskipun kantor dan *server* utama Google berada di luar negeri, aktivitas pemasaran iklan digital dan bisnis intensif yang dilakukan di pasar Indonesia, yang difasilitasi oleh entitas lokal dan menghasilkan pendapatan besar, seharusnya memicu status BUT. Sengketa ini mencerminkan tantangan besar bagi pemerintah Indonesia, di mana aturan BUT yang berbasis kehadiran fisik menjadi usang di era digital. Meskipun kasus ini tidak menghasilkan putusan yang definitif, tekanan dan sengketa yang terjadi mendorong Pemerintah Indonesia untuk secara proaktif merevisi regulasi pajak dan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital luar negeri, serta mengimplementasikan aturan BUT ekonomi digital yang sejalan dengan inisiatif global.

2. Kebijakan Domestik Yang Dapat Dirumuskan Untuk Memperkuat Basis Pajak Negara Pasar Dan Mengimbangi Praktik

Kebijakan domestik yang dirancang untuk memperkuat basis pajak negara pasar dan menyeimbangkan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional (MNCs) harus berbentuk strategi komprehensif yang memadukan

Yoan Novembrianti Radja, Julia Raino Cahaya Budi, Mely Margareth Kyanda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yustin Elisabeth Kake, Ayuvera Rifani Ray
Praktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital

modernisasi legislasi, peningkatan kemampuan administrasi perpajakan, serta penegakan hukum yang konsisten dan berani. Dalam konteks transfer pricing, otoritas pajak harus membangun mekanisme pengawasan yang lebih maju dengan memanfaatkan penuh data *Country-by-Country Reporting* (CbCR). Data ini tidak hanya sekadar menjadi sumber informasi, tetapi harus diproses melalui sistem analitik berbasis kecerdasan buatan atau *machine learning* yang mampu mengidentifikasi pola penyimpangan seperti ketidakseimbangan antara laba, aset, dan penjualan suatu entitas. Dengan pendekatan ini, DJP dapat memfokuskan audit pada perusahaan yang menunjukkan indikasi *profit shifting* paling ekstrem, sekaligus meningkatkan akurasi analisis ekonomi atas transaksi afiliasi lintas negara.

Selain *transfer pricing*, pengaturan atas aset tak berwujud atau *intangible* menjadi elemen krusial dalam melindungi basis pajak negara pasar. Aset tak berwujud seperti paten, merek dagang, perangkat lunak, algoritma, dan lisensi sering kali menjadi kendaraan utama yang digunakan MNCs untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi bertarif rendah karena sifatnya yang sangat mobile dan sulit dinilai. Oleh karena itu, negara perlu mengadopsi prinsip DEMPE (*Development, Enhancement, Maintenance, Protection, and Exploitation*) secara tegas ke dalam peraturan domestik. Prinsip ini memastikan bahwa keuntungan dari penggunaan *intangible* dialokasikan kepada yurisdiksi yang benar-benar melakukan fungsi bernilai tambah dan menanggung risiko yang relevan. Hal ini mencegah alokasi laba secara artifisial kepada pemilik legal di *tax haven* yang tidak memiliki aktivitas ekonomi substantif. Implementasi DEMPE harus ditopang oleh pedoman pemeriksaan yang rinci, mencakup contoh konkret, metodologi valuasi, indikator risiko, serta tata cara dokumentasi wajib pajak. Tanpa pedoman ini, pemeriksa pajak akan kesulitan menangani transaksi *intangible* yang kompleks dan rawan manipulasi.

Pada saat yang sama, negara harus memperkuat regulasi untuk membatasi praktik *debt shifting*, yaitu strategi perusahaan multinasional yang membebankan biaya bunga berlebih kepada entitas di negara pasar untuk menurunkan laba kena

Pra ktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital
(Yoa n Nove mbrianti Radja, Julia Raino Ca haya Budi, Mely Margareth Kya nda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia
Jessa Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo,
Yusti n Elisabeth Ka ke, Ayuvera Rifani Ray, 2025)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3, No. 4, Desember 2025, (Hal. 1109-1126)

pajak. Pembatasan bunga tidak cukup hanya berbasis rasio utang terhadap modal, tetapi harus bergerak ke arah pendekatan berbasis laba, seperti penerapan batasan deduksi bunga berdasarkan persentase tertentu dari EBITDA. Reformasi ini penting dilakukan melalui revisi undang-undang perpajakan dan harus dilengkapi parameter yang ketat agar tidak mudah dimanipulasi. Selain itu, aturan *Controlled Foreign Company* (CFC) perlu diperluas sehingga otoritas pajak dapat mengenakan pajak atas penghasilan pasif yang ditahan di luar negeri, terutama di yurisdiksi bertarif pajak rendah atau nol, tanpa harus menunggu repatriasi dividen. Penguatan aturan CFC akan memaksa perusahaan multinasional meninjau kembali strategi penahanan laba (*profit hoarding*) yang selama ini menjadi salah satu pintu utama erosi basis pajak.

Dalam konteks ekonomi digital yang terus berkembang pesat, negara pasar harus memperkuat konsep Significant Economic Presence (SEP) sebagai dasar pemajakan atas entitas digital asing yang memiliki interaksi ekonomi signifikan dengan konsumen domestik meskipun tanpa kehadiran fisik. Pengaturan SEP harus dirancang dengan ambang batas yang jelas terkait volume penjualan, jumlah pengguna, atau lalu lintas data agar entitas digital besar tidak bisa menghindar dari kewajiban perpajakan. Kebijakan ini harus diintegrasikan dengan mekanisme pemungutan PPN atas produk digital asing, yang selama ini telah menjadi instrumen efektif untuk memperluas basis pajak digital. Dengan integrasi SEP dan PPN digital, kontribusi pajak perusahaan digital akan bersifat komprehensif, baik dari aspek pajak penghasilan maupun pajak konsumsi, sehingga negara pasar memperoleh hak pemajakan yang seimbang dan sesuai dengan nilai ekonomi yang diciptakan.

Dalam aspek kelembagaan, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya besar untuk penguatan kapasitas SDM perpajakan, terutama dalam bidang perpajakan internasional, audit terhadap transaksi kompleks, dan akuntansi

Yoan Novembrianti Radja, Julia Raino Cahaya Budi, Mely Margareth Kyanda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yustin Elisabeth Kake, Ayuvera Rifani Ray
Praktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital

forensik. Transformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi sistem, integrasi data lintas instansi, serta pengembangan unit intelijen perpajakan yang modern juga sangat penting untuk memperkuat kemampuan negara dalam mendeteksi skema penghindaran pajak yang semakin canggih. Selain itu, modernisasi kelembagaan wajib disertai peningkatan integritas dan transparansi agar sistem perpajakan mendapatkan kepercayaan publik dan dapat dijalankan secara konsisten tanpa intervensi kepentingan tertentu.

Secara keseluruhan, strategi memperkuat basis pajak negara pasar tidak dapat dilepaskan dari keberanian politik pemerintah untuk menghadapi tekanan dan lobi perusahaan multinasional yang sering kali berusaha mempertahankan struktur pajak agresif demi mengurangi beban fiskal mereka. Kebijakan domestik yang efektif harus didukung oleh kerja sama multilateral yang solid, terutama melalui peran aktif negara dalam forum internasional seperti *OECD/G20 Inclusive Framework*. Dengan pendekatan yang menyeluruh—meliputi reformasi legislatif, penguatan administrasi, peningkatan kualitas SDM, dan koordinasi internasional—negara pasar dapat membangun sistem perpajakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan mampu menyeimbangkan strategi penghindaran pajak yang terus berkembang seiring globalisasi dan digitalisasi ekonomi.

3. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi dari analisis mengenai praktik penghindaran pajak MNCs dan kebutuhan kebijakan domestik yang komprehensif sangat luas, mencakup aspek fiskal, ekonomi, dan kelembagaan bagi negara pasar seperti Indonesia.

a) Implikasi Fiskal dan Ekonomi

- Peningkatan Potensi Penerimaan Pajak: Implementasi kebijakan domestik yang kuat, terutama terkait *Transfer Pricing* (melalui CbCR dan analisis *intangibles* berbasis DEMPE) dan Modernisasi BUT (SEP), akan secara langsung memperluas basis Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang di Indonesia. Hal ini disebabkan laba yang sebelumnya dialihkan secara artifisial ke luar negeri dapat dikoreksi dan dialokasikan kembali ke negara pasar. .

Praktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital (Yolan Nove mbrianti Radja, Julia Raino Cahaya Budi, Mely Margareth Kyanda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yustin Elisabeth Ka ke, Ayuvera Rifani Ray, 2025)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3, No. 4, Desember 2025, (Hal. 1109-1126)

- Keberlanjutan Anggaran Negara: Dengan mengamankan basis pajak dari erosi, pemerintah dapat memperoleh sumber pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kegagalan mengontrol *profit shifting* berimplikasi pada defisit anggaran dan ketergantungan pada utang.
 - Penciptaan Lingkungan Persaingan yang Sehat: Praktik penghindaran pajak oleh MNCs memberikan keunggulan kompetitif yang tidak adil bagi mereka dibandingkan dengan perusahaan domestik yang membayar pajak secara patuh. Implementasi kebijakan seperti pembatasan bunga berbasis EBITDA dan penguatan aturan CFC menciptakan level *playing field* yang lebih adil bagi pelaku usaha nasional.
- b) Implikasi Legislatif dan Administratif
- Urgensi Revisi Undang-Undang Pajak: Hasil penelitian mengindikasikan adanya kedaruratan untuk merevisi undang-undang PPh dan peraturan pelaksana lainnya agar dapat secara eksplisit mencakup konsep modern seperti *Significant Economic Presence* (SEP), batasan bunga berbasis EBITDA, dan penguatan aturan CFC. Legislasi yang usang akan terus menjadi celah hukum (*loophole*) bagi MNCs.
 - Transformasi Administrasi Perpajakan: Kebijakan yang diusulkan, seperti pemanfaatan CbCR dan analisis DEMPE, menuntut transformasi total administrasi perpajakan dari model berbasis kepatuhan manual menjadi model audit berbasis risiko yang didukung teknologi *Big Data* dan *Machine Learning*. Ini memerlukan investasi besar dalam sistem digital, integrasi data lintas kementerian, dan pengembangan unit intelijen perpajakan.
 - Peningkatan Kualitas SDM: Implikasi terpenting adalah kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya besar guna meningkatkan kapasitas Sumber

Yoan Novembrianti Radja, Julia Raino Cahaya Budi, Mely Margareth Kyanda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yustin Elisabeth Kake, Ayuvera Rifani Ray
Praktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital

Daya Manusia (SDM) DJP. Auditor harus dibekali keahlian akuntansi forensik, analisis rantai nilai global, dan pemahaman mendalam tentang standar OECD untuk menangani litigasi pajak yang kompleks dan bernilai tinggi.

c) Implikasi Multilateral dan Kedaulatan Pajak

- Kepastian Hukum: Dengan mengadopsi standar internasional seperti CbCR, DEMPE, dan Pilar 2, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola pajak global, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepastian hukum bagi investor asing yang patuh, sementara yang agresif akan dikenai sanksi.
- Penguatan Kedaulatan Pajak: Implementasi konsep SEP dan adopsi Pilar 2 (*Global Minimum Tax*) melalui DMTT secara eksplisit menegaskan hak negara pasar untuk mengenakan pajak atas laba yang dihasilkan dari basis konsumennya. Hal ini merupakan penyeimbang terhadap norma pajak tradisional yang seringkali menguntungkan negara maju (negara asal MNCs). Adopsi Pilar 2 secara khusus menghilangkan insentif untuk mengalihkan laba ke *tax havens*, sehingga secara efektif memulihkan kedaulatan pajak negara pasar.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa sistem perpajakan internasional, khususnya di negara pasar seperti Indonesia, berada dalam krisis struktural akibat akselerasi globalisasi dan ekonomi digital, yang dimanifestasikan melalui praktik Erosi Basis Pajak dan Pengalihan Laba (BEPS) yang sistemik oleh Perusahaan Multinasional (MNCs). Secara fundamental, masalah ini berakar pada eksploitasi celah hukum dan perbedaan tarif pajak melalui tiga mekanisme utama: Manipulasi Harga *Transfer* (termasuk *transfer* aset tak berwujud yang sulit dinilai), Pengalihan Utang (*Debt Shifting*), dan Penghindaran Bentuk Usaha Tetap (BUT). Kesimpulan pertama yang ditarik adalah bahwa praktik-praktik ini secara artifisial mengalihkan laba dari yurisdiksi konsumsi dan operasi berbiaya pajak tinggi, sehingga secara langsung mengikis basis Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) di Indonesia.

Pra ktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital (Yoa n Nove mbrianti Radja, Julia Raino Ca haya Budi, Mely Margareth Kya nda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yusti n Elisabeth Ka ke, Ayuvera Rifani Ray, 2025)

Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 3, No. 4, Desember 2025, (Hal. 1109-1126)

Untuk mengatasi ancaman fiskal ini, penelitian ini menyimpulkan perlunya adopsi dan penegakan strategi kebijakan domestik yang komprehensif dan selaras dengan inisiatif global OECD/G20. Strategi ini harus bersifat multidimensi, meliputi penguatan *Transfer Pricing* melalui pemanfaatan data Laporan Per Negara (*CbCR*) dan implementasi prinsip DEMPE untuk menilai Aset Tak Berwujud (*Intangibles*). Selain itu, modernisasi aturan perpajakan harus mencakup batasan deduksi bunga yang berbasis laba (EBITDA) untuk menanggulangi *Debt Shifting*, serta memperkuat konsep Signifikan Kehadiran Ekonomi (SEP) sebagai fondasi pemajakan entitas digital asing.

Implikasi dari kebijakan yang diusulkan adalah sangat luas, terutama pada aspek Legislatif dan Administratif. Implementasi CbCR, DEMPE, dan SEP menuntut adanya Urgensi Revisi Undang-Undang Pajak untuk secara eksplisit mencakup konsep-konsep modern tersebut, diikuti oleh Transformasi Administrasi Perpajakan secara total. Pergeseran ini memerlukan investasi besar dalam sistem digital, integrasi data lintas kementerian, dan pengembangan Unit Intelijen Perpajakan untuk mendukung audit berbasis risiko dan deteksi skema BEPS yang semakin canggih. Paling krusial, dibutuhkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) DJP secara masif dalam keahlian akuntansi forensik dan analisis rantai nilai global untuk memenangkan litigasi pajak kompleks.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa Penguatan Kedaulatan Pajak negara pasar adalah tujuan utama. Dengan mengadopsi standar internasional termasuk peran aktif dalam implementasi Pilar 2 (*Global Minimum Tax*) melalui regulasi domestik (DMTT) Indonesia secara eksplisit mengklaim hak pemajakan atas laba yang dihasilkan dari basis konsumennya. Adopsi Pilar 2 menghilangkan insentif utama untuk mengalihkan laba ke *tax havens*, sehingga secara efektif memulihkan kedaulatan pajak dan menciptakan Lingkungan Persaingan yang Sehat

Yoan Novembrianti Radja, Julia Raino Cahaya Budi, Mely Margareth Kyanda Bere, Mikaelis Endang Saputri, Natalia Jessica Mami Ampur, Rival Sintia Takain, Yulinda Kristiani Thoulasik, Yunita Terru Leo, Yustin Elisabeth Kake, Ayuvera Rifani Ray
Praktik Penghindaran Pajak, Terutama Oleh Perusahaan Multinasional Dan Di Sektor Ekonomi Digital

bagi perusahaan domestik yang patuh. Dengan demikian, keberhasilan dalam menyeimbangkan strategi penghindaran pajak MNCs terletak pada keberanian politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi secara menyeluruh dan konsisten.

Daftar Pustaka

- Bukht, R., & Heeks, R. (2017). Defining, conceptualising and measuring the digital economy. *Development Informatics Working Paper*, 68.
- Dunning, J. H., & Lundan, S. M. (2008). *Multinational enterprises and the global economy*. Edward Elgar Publishing.
- Hanggariksa, M. D., & Paksi, A. K. (2023). Kontribusi perusahaan multinasional dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 25(1), 1–20.
- Mesenbourg, T. L. (2001). Measuring the digital economy. *US Bureau of the Census*, 1(1), 1–19.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance (perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340.
- Utami, N. W. (2013). *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Dan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)*.